



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN
LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Peremberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
5. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
10. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan dan pembukaan.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Kondisi Khusus adalah kondisi pembentukan RT dan RW dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu dalam lingkungan Rumah Susun, Apartemen dan/atau kondisi lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam hal pembentukan RT, RW, dan LPMK, pembinaan dan pengawasan RT, RW, dan LPMK serta sebagai upaya mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemilihan Ketua RT, RW, dan LPMK, penetapan pengurus RT, RW, dan LPMK, serta pembinaan dan pengawasan RT, RW, dan LPMK.
 - b. mewujudkan pemenuhan wadah aspirasi bagi masyarakat; dan

- c. mewujudkan RT, RW, dan LPMK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembentukan RT, RW, dan LPMK, yang terdiri atas:
 - 1. pemilihan Ketua RT, RW, dan LPMK;
 - 2. penetapan dan pemberhentian pengurus RT, RW, dan LPMK;
 - 3. kedudukan, tugas dan fungsi RT, RW, dan LPMK, rincian tugas dan fungsi pengurus RW, dan LPMK, serta hak dan kewajiban pengurus RT, RW, dan LPMK; dan
- b. pembinaan dan pengawasan RT, RW, dan LPMK.

BAB III PEMBENTUKAN RT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) RT dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) RT dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil konsultasi kepada Camat melalui Lurah.
- (4) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada RW dan selanjutnya diteruskan kepada Camat melalui Lurah setempat sebagai permohonan pembentukan RT.
- (5) Prakarsa pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan/diusulkan paling sedikit oleh:
 - a. 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh Kepala Keluarga di lingkungan setempat dimana RT akan dimekarkan; atau
 - b. 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh Kepala Keluarga di lingkungan setempat dimana RT akan digabungkan.
- (6) Pembentukan RT sekurang-kurangnya terdiri dari 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya yang beralamat di wilayah RT tersebut.
- (7) Camat berwenang menetapkan pembentukan RT dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RT dipimpin oleh Lurah setempat dan dihadiri oleh:
 - a. paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah total Kepala Keluarga di lingkungan setempat dimana RT akan dimekarkan atau di lingkungan RT setempat yang akan digabungkan; dan
 - b. Ketua RT dan Sekretaris RT setempat dalam hal untuk pemekaran atau penggabungan RT.
- (2) Dalam hal kehadiran Kepala Keluarga kurang dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), Ketua RT dan/atau Sekretaris RT berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RT ditunda untuk paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Lurah menjadwalkan ulang pelaksanaan musyawarah mufakat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditundanya pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh kurang dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Kepala Keluarga, Ketua RT dan/atau Sekretaris RT berhalangan hadir, maka pelaksanaan musyawarah pembentukan RT tetap dilanjutkan dan hasil musyawarah mufakat dinyatakan sah.
- (5) Pelaksanaan hasil musyawarah mufakat pembentukan RT dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RT dan ditandatangani oleh :
 - a. para Kepala Keluarga di lingkungan setempat yang hadir; dan
 - b. Ketua RT dan Sekretaris RT di lingkungan setempat yang hadir.
- (6) Penandatanganan Berita Acara Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan disaksikan oleh unsur RW dan Lurah.
- (7) Berita Acara Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat melalui Lurah.
- (8) Format Berita Acara Pembentukan RT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT dapat dilakukan pada kondisi khusus.
- (2) Pembentukan RT pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika syarat jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) tidak terpenuhi.

- (3) Pembentukan RT pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Lurah kepada Camat berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Keluarga dengan Lurah.
- (4) Berdasarkan pertimbangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dapat:
 - a. menerbitkan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan RT pada kondisi khusus; atau
 - b. melakukan penggabungan RT.

Pasal 7

Pembentukan RT di Rumah Susun dilakukan berdasarkan pertimbangan Lurah dan disampaikan kepada Camat, dengan ketentuan:

- a. berdasarkan jumlah lantai, paling sedikit 5 (lima) lantai berurut dalam 1 (satu) RT dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) lantai merupakan fungsi hunian; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) gedung/*tower* 1 (satu) RT.

Bagian Kedua Pemilihan

Paragraf Kesatu Syarat Pengurus RT

Pasal 8

- (1) Setiap pengurus RT harus memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di RT setempat minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 - c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - e. bukan pegawai Kelurahan setempat;
 - f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya (RW dan LPMK) dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik selama menjabat dalam periode masa jabatannya;
 - g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun;

- h. sanggup menjalankan tugas dan fungsi RT; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas setempat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis jabatan yang sama.
 - (4) Apabila dalam proses pemilihan Ketua RT dan/atau penunjukan pengurus RT, terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d namun diusulkan oleh warga karena ketokohnya, maka Camat dapat memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan tertulis dari Lurah.
 - (5) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh panitia pemilihan disertai dengan alasan dan pertimbangan tertulis kepada Camat melalui Lurah.
 - (6) Camat dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi.
 - (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Camat tentang dispensasi.
 - (8) Dalam hal Camat tidak menerbitkan Keputusan Camat tentang Dispensasi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi, maka Camat dianggap menyetujui dispensasi.

Paragraf Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengisian Ketua RT bagi RT yang baru terbentuk atau Pemilihan Ketua RT yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat.

- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Sekretaris.
- (5) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh para Kepala Keluarga yang hadir.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Kepala Keluarga kepada Camat melalui Lurah.
- (7) Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (9) Dalam hal tidak terbentuk Panitia Pemilihan Ketua RT, maka berdasarkan usulan dari Lurah, Camat menunjuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Ketua RT yang berasal dari Kepala Keluarga di lingkungan RT Setempat.
- (10) Panitia Pemilihan Ketua RT bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (11) Panitia Pemilihan Ketua RT tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Ketua RT.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT yang berasal dari lingkungan RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon Ketua RT dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. mengumumkan nama data diri calon Ketua RT melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;

- e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon Ketua RT yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
 - g. membuat dan melaporkan Berita Acara hasil pemilihan Ketua RT kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Dalam hal tidak terdapat calon Ketua RT, maka Panitia Pemilihan Ketua RT menunjuk Ketua RT atau Wakil Ketua RT atau Sekretaris RT periode sebelumnya sebagai calon Ketua RT.
- (3) Dalam hal Ketua RT atau Wakil Ketua RT atau Sekretaris RT periode sebelumnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RT, maka Panitia Pemilihan Ketua RT menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT untuk mengusulkan calon Ketua RT berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga
Prosedur Pemilihan Ketua RT

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. calon Ketua RT mendapat dukungan paling sedikit 1/5 (seperlima) dari Kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat dan berdomisili di wilayah RT setempat;
 - b. setiap Kepala Keluarga dapat mencalonkan 1 (satu) orang calon Ketua RT;
 - c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - d. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RT sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT, Panitia Pemilihan menunjuk Ketua RT periode sebelumnya untuk dipilih kembali sebagai Ketua RT, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

- e. dalam hal Ketua RT periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RT, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT, Panitia Pemilihan menunjuk Wakil Ketua RT periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RT, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- f. dalam hal Wakil Ketua RT periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RT, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT, Panitia Pemilihan menunjuk Sekretaris RT periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RT, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- g. dalam hal Sekretaris RT periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RT, maka Panitia Pemilihan menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT untuk mengusulkan calon Ketua RT berdasarkan suara terbanyak.
- h. pelaksanaan pemilihan Ketua RT dapat dihadiri oleh Kepala Keluarga secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Kepala Keluarga saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pemilihan.
- i. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat dan berdomisili di wilayah RT setempat, maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
- j. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- k. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat dan berdomisili di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT;

- l. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RT dilakukan dengan menetapkan Ketua RT terpilih;
 - m. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RT serta Ketua RT terpilih, sedangkan unsur RW sebagai saksi;
 - n. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada huruf m, maka Ketua RT terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RT yang baru;
 - o. susunan pengurus RT terdiri atas:
 1. ketua;
 2. wakil ketua;
 3. sekretaris;
 4. bendahara; dan/atau
 5. bidang sesuai dengan kebutuhan.
 - p. bidang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o angka 5 antara lain:
 1. bidang Pembangunan;
 2. bidang Ketenteraman;
 3. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup; dan/atau
 5. bidang Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda.
 - q. Ketua RT terpilih menyampaikan susunan pengurus RT yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf o kepada Panitia Pemilihan Ketua RT;
 - r. Panitia Pemilihan Ketua RT menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan Ketua RT beserta susunan pengurus RT kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT untuk mendapat penetapan; dan
 - s. Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil koordinasi dengan Lurah.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hasil secara musyawarah mufakat, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT dilakukan dengan sistem pemungutan suara (*voting*).

- (4) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dengan sistem pemungutan suara (*voting*) dapat dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*).
- (5) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RT dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Camat terkait pengesahan hasil pemilihan Ketua RT beserta penetapan pengurus RT.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 12

- (1) Camat berwenang menetapkan kepengurusan RT.
- (2) Camat menetapkan pengurus RT berdasarkan hasil pemilihan Ketua RT beserta penetapan susunan pengurus RT yang disampaikan secara tertulis oleh Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT.
- (3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain:
 - a. penetapan hasil pemilihan Ketua RT beserta penetapan pengurus RT;
 - b. susunan kepengurusan RT; dan
 - c. masa jabatan Pengurus RT.

Pasal 13

- (1) Jabatan pengurus RT berakhir karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan karena:
 - a. pindah tempat tinggal di luar wilayah RT yang bersangkutan;
 - b. merangkap jabatan sebagai pegawai Kelurahan setempat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

- e. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT;
- g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus RT; dan/atau
- h. melanggar larangan pengurus RT.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT diberhentikan Camat atas usulan Lurah.
- (2) Dalam hal Ketua RT berhalangan sementara, maka pelaksanaan tugas harian akan dilaksanakan oleh Wakil Ketua RT.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara, maka pelaksanaan tugas harian akan dilaksanakan oleh Sekretaris RT.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhalangan tetap, maka Wakil Ketua RT ditunjuk sebagai Ketua RT definitif.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua RT yang ditunjuk sebagai Ketua RT definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan tetap, maka Sekretaris RT ditunjuk sebagai Ketua RT definitif.
- (6) Dalam hal Sekretaris RT yang ditunjuk sebagai Ketua RT definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, maka akan dilakukan pemilihan Ketua RT untuk masa jabatan antar waktu.
- (7) Dalam hal tidak terdapat calon Ketua RT dan/atau warga masyarakat menolak melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat dapat menetapkan pelaksana tugas (Plt) sebagai Ketua RT definitif sepanjang pelaksana tugas (Plt) tersebut berasal dari RT dimaksud.
- (8) Pelaksanaan pemilihan dan penetapan Ketua RT definitif disesuaikan dengan masa jabatan pelaksana tugas (Plt).
- (9) Pengurus RT diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dan/atau ayat (1) huruf h harus diusulkan oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat dan diputuskan dalam musyawarah yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas dan Fungsi RT, Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus,
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 15

RT bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RT mempunyai fungsi yaitu:

- a. pendukung Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. pendukung Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
- d. pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat;
- f. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.

Pasal 17
Ketua RT

(1) Ketua RT mempunyai tugas :

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. memasukkan (meng-*input*) data calon keluarga miskin di wilayah RT setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian antar warga;

- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 18
Wakil Ketua RT

- (1) Wakil Ketua RT mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua RT dalam melaksanakan tugas dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Ketua RT dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas Ketua RT apabila Ketua RT berhalangan sementara dan berhalangan tetap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua RT mempunyai fungsi:
 - a. membantu Ketua RT dalam pengkoordinasian antar warga;
 - b. membantu Ketua RT dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. membantu Ketua RT dalam penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 19
Sekretaris RT

- (1) Sekretaris RT mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris RT mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RT; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT apabila Ketua RT berhalangan sementara.

Pasal 20
Bendahara RT

- (1) Bendahara RT mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara RT mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - c. pencatatan kekayaan yang dimiliki RT.

Pasal 21
Bidang-Bidang

- (1) Bidang Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Pembangunan.
- (2) Bidang Ketenteraman mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram;
 - b. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RT;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi terlaksananya program Pemerintah di bidang ketertiban; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Ketenteraman.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga di bidang program Keluarga Berencana;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
 - c. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat;
 - d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana, pelestarian perbaikan lingkungan hidup serta Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias, tanaman yang menghasilkan;
 - e. membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Sosial dan Budaya.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan Bidang-Bidang lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
 - d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dengan Bidang serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - h. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua RT sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RT.

Pasal 22

Hak dan Kewajiban Pengurus RT

- (1) Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan masyarakat;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - e. membuat laporan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Camat melalui Lurah, antara lain meliputi :
 - 1. data Keluarga Miskin di lingkungan kerjanya; dan
 - 2. keaktifan mendampingi warga yang membutuhkan pelayanan;
 - f. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah, dengan tembusan kepada Ketua LPMK;
 - g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah;
 - h. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - i. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - j. melaporkan data pelayanan kependudukan, termasuk namun tidak terbatas pada laporan penduduk baru di wilayah RT setempat tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Ketua RT dan dituangkan dalam Pakta Integritas.

BAB IV PEMBENTUKAN RW

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) RW dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil konsultasi kepada Camat melalui Lurah.
- (4) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat sebagai permohonan pembentukan RW.
- (5) Prakarsa pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan/diusulkan paling sedikit oleh:
 - a. $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh Ketua RT di lingkungan setempat dimana RW akan dimekarkan; atau
 - b. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh Ketua RT di lingkungan setempat dimana RW akan digabungkan.
- (6) Pembentukan RW sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) RT.
- (7) Camat berwenang menetapkan pembentukan RW dengan Keputusan Camat.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RW dipimpin oleh Lurah setempat dan dihadiri oleh:
 - a. paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah total Ketua RT di lingkungan setempat dimana RW akan dimekarkan atau di lingkungan RW setempat yang akan digabungkan; dan
 - b. Ketua RW dan Sekretaris RW setempat dalam hal untuk pemekaran atau penggabungan RW.

- (2) Dalam hal kehadiran Ketua RT kurang dari 3/4 (tiga perempat), Ketua RW dan/atau Sekretaris RW berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RW ditunda untuk paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Lurah menjadwalkan ulang pelaksanaan musyawarah mufakat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditundanya pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh kurang dari 3/4 (tiga perempat) Ketua RT, Ketua RW dan/atau Sekretaris RW berhalangan hadir, maka pelaksanaan musyawarah pembentukan RW tetap dilanjutkan dan hasil musyawarah mufakat dinyatakan sah.
- (5) Pelaksanaan hasil musyawarah mufakat pembentukan RW dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RW dan ditandatangani oleh :
 - a. para Ketua RT di lingkungan setempat yang hadir; dan
 - b. Ketua RW dan Sekretaris RW di lingkungan setempat yang hadir.
- (6) Penandatanganan Berita Acara Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan disaksikan oleh Lurah.
- (7) Berita Acara Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat melalui Lurah.
- (8) Format Berita Acara Pembentukan RW tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Pembentukan RW dapat dilakukan pada kondisi khusus.
- (2) Pembentukan RW pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika syarat jumlah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) tidak terpenuhi.
- (3) Pembentukan RW pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Lurah kepada Camat berdasarkan musyawarah mufakat antara RW dengan Lurah.

- (4) Berdasarkan pertimbangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dapat:
- a. menerbitkan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan RW pada kondisi khusus; atau
 - b. melakukan penggabungan RW.

Pasal 26

Pembentukan RW di Rumah Susun paling sedikit meliputi 1 (satu) RT berdasarkan pertimbangan Lurah kepada Camat.

Bagian Kedua
Pemilihan

Paragraf Kesatu
Syarat Pengurus RW

Pasal 27

- (1) Setiap pengurus RW harus memenuhi syarat:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di RW setempat minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga;
 - c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - e. bukan pegawai Kelurahan setempat;
 - f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya (RT dan LPMK) dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik selama menjabat dalam periode masa jabatannya;
 - g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - h. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi RW; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas setempat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis jabatan yang sama.
- (4) Apabila dalam proses pemilihan Ketua RW dan/atau penunjukan pengurus RW, terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d namun diusulkan oleh warga karena ketokohnya, maka Camat dapat memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan tertulis dari Lurah.
- (5) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh panitia pemilihan disertai dengan alasan dan pertimbangan tertulis kepada Camat melalui Lurah.
- (6) Camat dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi.
- (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Camat tentang dispensasi.
- (8) Dalam hal Camat tidak menerbitkan Keputusan Camat tentang Dispensasi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi, maka Camat dianggap menyetujui dispensasi.

Paragraf Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengisian Ketua RW bagi RW yang baru terbentuk atau Pemilihan Ketua RW yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para Ketua RT di lingkungan RW setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengurus RT di lingkungan RW setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Sekretaris.
- (5) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh para Ketua RT yang hadir.

- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh para Ketua RT di lingkungan RW setempat atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Ketua RT kepada Camat melalui Lurah.
- (7) Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (9) Dalam hal tidak terbentuk Panitia Pemilihan Ketua RW, maka berdasarkan usulan dari Lurah, Camat menunjuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Ketua RW yang berasal dari Pengurus RT di lingkungan RW Setempat.
- (10) Panitia Pemilihan Ketua RW bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (11) Panitia Pemilihan Ketua RW tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Ketua RW.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RW yang berasal dari lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Ketua RT atau gabungan dari beberapa Ketua RT;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon Ketua RW dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. mengumumkan nama data diri calon Ketua RW melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT/RW atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon Ketua RW yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - g. membuat dan melaporkan Berita Acara hasil pemilihan Ketua RW kepada Camat melalui Lurah.

- (2) Dalam hal tidak terdapat calon Ketua RW, maka Panitia Pemilihan Ketua RW menunjuk Ketua RW atau Wakil Ketua RW atau Sekretaris RW periode sebelumnya sebagai calon Ketua RW.
- (3) Dalam hal Ketua RW atau Wakil Ketua RW atau Sekretaris RW periode sebelumnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RW, maka Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW untuk mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga
Prosedur Pemilihan Ketua RW

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua RW dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. masing-masing Ketua RT atau gabungan beberapa Ketua RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang calon Ketua RW;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RW sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW, Panitia Pemilihan menunjuk Ketua RW periode sebelumnya untuk dipilih kembali sebagai Ketua RW, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - d. dalam hal Ketua RW periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RW, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW, Panitia Pemilihan menunjuk Wakil Ketua RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RW, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - e. dalam hal Wakil Ketua RW periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RW, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW, Panitia Pemilihan menunjuk Sekretaris RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RW, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

- f. dalam hal Sekretaris RW periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua RW, maka Panitia Pemilihan menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW untuk mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan suara terbanyak;
- g. pelaksanaan pemilihan Ketua RW dapat dihadiri oleh Ketua RT secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Ketua RT saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pemilihan;
- h. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RW tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RT di wilayah RW setempat, maka pemilihan Ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
- i. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RW;
- k. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RW dilakukan dengan menetapkan Ketua RW terpilih;
- l. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW serta Ketua RW terpilih, sedangkan unsur LPMK sebagai saksi;
- m. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf l, maka Ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RW yang baru;
- n. susunan pengurus RW terdiri atas:
 - 1. ketua;
 - 2. wakil ketua;
 - 3. sekretaris;

4. bendahara; dan/atau
 5. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- o. bidang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n angka 5 antara lain:
1. bidang Pembangunan;
 2. bidang Ketenteraman;
 3. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup; dan/atau
 5. bidang Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda.
- p. Ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada Panitia Pemilihan Ketua RW;
- q. Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan Ketua RW beserta susunan pengurus RW kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW untuk mendapat penetapan; dan
- r. Pengurus RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Camat.
- (2) Ketua RT yang mempunyai hak pilih dan mencalonkan Ketua RW serta yang menjadi syarat pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua RT terpilih berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil koordinasi dengan Lurah.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hasil secara musyawarah mufakat, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RW dilakukan dengan sistem pemungutan suara (*voting*).
- (5) Pelaksanaan pemilihan Ketua RW dengan sistem pemungutan suara (*voting*) dapat dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*).
- (6) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RW dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Camat terkait pengesahan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pemberhentian Pengurus RW

Pasal 31

- (1) Camat berwenang menetapkan kepengurusan RW.
- (2) Camat menetapkan pengurus RW berdasarkan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan susunan pengurus RW yang disampaikan secara tertulis oleh Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW.
- (3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain:
 - a. penetapan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW;
 - b. susunan kepengurusan RW; dan
 - c. masa jabatan Pengurus RW.

Pasal 32

- (1) Jabatan pengurus RW berakhir karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan karena:
 - a. pindah tempat tinggal di luar wilayah RW yang bersangkutan;
 - b. merangkap jabatan sebagai pegawai Kelurahan setempat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RW;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus RW; dan/atau
 - h. melanggar larangan pengurus RW.

Pasal 33

- (1) Pengurus RW diberhentikan Camat atas usulan Lurah.
- (2) Dalam hal Ketua RW berhalangan sementara, maka pelaksanaan tugas harian akan dilaksanakan oleh Wakil Ketua RW.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara, maka pelaksanaan tugas harian akan dilaksanakan oleh Sekretaris RW.
- (4) Dalam hal Ketua RW berhalangan tetap, maka Wakil Ketua RW ditunjuk sebagai Ketua RW definitif.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua RW yang ditunjuk sebagai Ketua RW definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan tetap, maka Sekretaris RW ditunjuk sebagai Ketua RW definitif.
- (6) Dalam hal Sekretaris RW yang ditunjuk sebagai Ketua RW definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, maka akan dilakukan pemilihan Ketua RW untuk masa jabatan antar waktu.
- (7) Dalam hal tidak terdapat calon Ketua RW dan/atau warga masyarakat menolak melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat dapat menetapkan pelaksana tugas (Plt) sebagai Ketua RW definitif sepanjang pelaksana tugas (Plt) tersebut berasal dari RW dimaksud.
- (8) Pelaksanaan pemilihan dan penetapan Ketua RW definitif disesuaikan dengan masa jabatan pelaksana tugas (Plt).
- (9) Pengurus RW diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g dan/atau ayat (1) huruf h harus diusulkan oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Ketua RT di lingkungan RW setempat dan diputuskan dalam musyawarah yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Ketua RT di lingkungan RW setempat.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas dan Fungsi RW, Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus, Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 34

RW bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, RW mempunyai fungsi yaitu:

- a. pendukung Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. pendukung Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- d. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT, antara RT dengan masyarakat dan/atau dengan Pemerintah Daerah;
- e. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
- f. pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- g. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat;
- h. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.

Pasal 36
Ketua RW

- (1) Ketua RW mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. memasukkan (meng-*input*) data calon keluarga miskin di wilayah RW setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 37
Wakil Ketua RW

- (1) Wakil Ketua RW mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua RW dalam melaksanakan tugas dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Ketua RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas Ketua RW apabila Ketua RW berhalangan sementara dan berhalangan tetap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua RW mempunyai fungsi:
 - a. membantu Ketua RW dalam pengkoordinasian antar pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. membantu Ketua RW dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. membantu Ketua RW dalam penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 38
Sekretaris RW

- (1) Sekretaris RW mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua RW untuk kemajuan dan perkembangan RW.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris RW mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RW; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RW apabila Ketua RW berhalangan.

Pasal 39
Bendahara RW

- (1) Bendahara RW mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RW termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara RW mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RW;

- b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- c. pencatatan kekayaan yang dimiliki RW.

Pasal 40
Bidang-Bidang

(1) Bidang Pembangunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Pembangunan.

(2) Bidang Ketenteraman mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;
- b. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RW;
- c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
- d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi pelaksanaan program Pemerintah di bidang ketertiban; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Ketenteraman.

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga dan pelaksanaan program Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;

- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan pengetahuan keluarga dengan meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias, tanaman yang menghasilkan;
 - e. membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan ketrampilan pemuda atau generasi muda;

- d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemuda.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan Bidang-Bidang lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
 - d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dengan Bidang serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - h. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua RW sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RW.

Pasal 41

Hak dan Kewajiban Pengurus RW

- (1) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;

- d. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah, dengan tembusan kepada Ketua LPMK;
 - e. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah;
 - f. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - g. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - h. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada para Pengurus RT di lingkungan RW setempat dengan tembusan kepada Ketua LPMK;
 - i. membuat laporan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Camat melalui Lurah antara lain meliputi:
 - 1. data Keluarga Miskin di lingkungan kerjanya; dan
 - 2. keaktifan mendampingi warga yang membutuhkan pelayanan;
 - j. melaporkan data pelayanan kependudukan, termasuk namun tidak terbatas pada laporan penduduk baru di wilayah RW setempat tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah, dengan tembusan kepada Ketua LPMK; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Ketua RW dan dituangkan dalam Pakta Integritas.

BAB V
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Setiap Kelurahan dibentuk 1 (satu) LPMK.
- (2) LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil konsultasi kepada Camat melalui Lurah.

- (4) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat sebagai permohonan pembentukan LPMK.
- (5) Prakarsa pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat.
- (6) Camat berwenang menetapkan pembentukan LPMK dengan Keputusan Camat.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan LPMK dipimpin oleh Lurah setempat dan dihadiri oleh:
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. unsur Kelurahan; dan
 - c. paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah total Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal kehadiran Ketua RW kurang dari 3/4 (tiga perempat), unsur Kecamatan dan/atau unsur Kelurahan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan LPMK ditunda untuk paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Lurah menjadwalkan ulang pelaksanaan musyawarah mufakat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditundanya pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh kurang dari 3/4 (tiga perempat) Ketua RW, unsur Kecamatan dan/atau unsur Kelurahan berhalangan hadir, maka pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan LPMK tetap dilanjutkan dan hasil musyawarah mufakat dinyatakan sah.
- (5) Pelaksanaan hasil musyawarah mufakat pembentukan LPMK dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan LPMK dan ditandatangani oleh Lurah dan para Ketua RW di lingkungan setempat yang hadir.
- (6) Penandatanganan Berita Acara Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan disaksikan oleh unsur Kecamatan.
- (7) Berita Acara Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat melalui Lurah.
- (8) Format Berita Acara Pembentukan LPMK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pemilihan

Paragraf Kesatu
Syarat Pengurus LPMK

Pasal 44

- (1) Setiap pengurus LPMK harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 - c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - e. bukan pegawai Kelurahan setempat;
 - f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya (RT dan RW) dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik selama menjabat dalam periode masa jabatannya;
 - g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - h. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
 - i. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas setempat; dan
 - j. mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengurus LPMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis jabatan yang sama.
- (4) Apabila dalam proses pemilihan Ketua LPMK dan/atau penunjukan pengurus LPMK, terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d namun diusulkan oleh warga karena ketokohnya, maka Camat dapat memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan tertulis dari Lurah.

- (5) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh panitia pemilihan disertai dengan alasan dan pertimbangan tertulis kepada Camat melalui Lurah.
- (6) Camat dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi.
- (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Camat tentang dispensasi.
- (8) Dalam hal Camat tidak menerbitkan Keputusan Camat tentang Dispensasi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan dispensasi, maka Camat dianggap menyetujui dispensasi.

Paragraf Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua LPMK

Pasal 45

- (1) Dalam rangka Pengisian Ketua LPMK bagi LPMK yang baru terbentuk atau Pemilihan Ketua LPMK yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengurus RW di lingkungan Kelurahan setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Sekretaris.
- (5) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh para Ketua RW yang hadir dan Lurah.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lurah kepada Camat.
- (7) Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua LPMK.

- (9) Dalam hal tidak terbentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK, maka berdasarkan usulan dari Lurah, Camat menunjuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Ketua LPMK yang berasal dari Pengurus RW di lingkungan Kelurahan Setempat.
- (10) Panitia Pemilihan Ketua LPMK bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
- (11) Panitia Pemilihan Ketua LPMK tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Ketua LPMK.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPMK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK yang berasal dari lingkungan Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Ketua RW atau gabungan dari beberapa Ketua RW;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon Ketua LPMK dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. mengumumkan nama data diri calon Ketua LPMK melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT/RW/LPMK atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - g. membuat dan melaporkan Berita Acara hasil pemilihan Ketua LPMK kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Dalam hal tidak terdapat calon Ketua LPMK, maka Panitia Pemilihan Ketua LPMK menunjuk Ketua LPMK atau Wakil Ketua LPMK atau Sekretaris LPMK periode sebelumnya sebagai calon Ketua LPMK.
- (3) Dalam Ketua LPMK atau Wakil Ketua LPMK atau Sekretaris LPMK periode sebelumnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua LPMK, maka Panitia Pemilihan Ketua LPMK menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK untuk mengusulkan calon Ketua LPMK berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga
Prosedur Pemilihan Ketua LPMK

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. masing-masing Ketua RW atau gabungan beberapa Ketua RW dapat mencalonkan 1 (satu) orang calon Ketua LPMK;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurian nama calon Ketua LPMK hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua LPMK, maka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurian nama calon Ketua LPMK sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua LPMK, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK, Panitia Pemilihan menunjuk Ketua LPMK periode sebelumnya untuk dipilih kembali sebagai Ketua LPMK, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - d. dalam hal Ketua LPMK periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua LPMK, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK, Panitia Pemilihan menunjuk Wakil Ketua LPMK periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua LPMK, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - e. dalam hal Wakil Ketua LPMK periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua LPMK, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK, Panitia Pemilihan menunjuk Sekretaris LPMK periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua LPMK, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - f. dalam hal Sekretaris LPMK periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau menolak ditetapkan sebagai Ketua LPMK, maka pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK, maka Panitia Pemilihan menyampaikan kepada peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK untuk mengusulkan calon Ketua LPMK berdasarkan suara terbanyak;

- g. pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dapat dihadiri oleh Ketua RW secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Ketua RW saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pemilihan;
- h. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RW di wilayah Kelurahan setempat, maka pemilihan Ketua LPMK tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua LPMK segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
- i. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RW di wilayah kelurahan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua LPMK;
- k. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua LPMK dilakukan dengan menetapkan Ketua LPMK terpilih;
- l. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua LPMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua LPMK serta Ketua LPMK terpilih, sedangkan unsur Kelurahan dan unsur Kecamatan sebagai saksi;
- m. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf l, maka Ketua LPMK terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus LPMK;
- n. susunan pengurus LPMK terdiri atas:
 - 1. ketua;
 - 2. wakil ketua;
 - 3. sekretaris;
 - 4. bendahara; dan/atau
 - 5. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- o. bidang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n angka 5 antara lain:
 - 1. bidang Pembangunan;
 - 2. bidang Ketenteraman;
 - 3. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup; dan/atau
 5. bidang Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda
- p. Ketua LPMK terpilih menyampaikan susunan pengurus LPMK yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada Panitia Pemilihan Ketua LPMK;
 - q. Panitia Pemilihan Ketua LPMK menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan Ketua LPMK beserta susunan pengurus LPMK kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK untuk mendapat penetapan; dan
 - r. Pengurus LPMK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak disahkan oleh Camat.
- (2) Ketua RW yang mempunyai hak pilih dan mencalonkan Ketua LPMK serta yang menjadi syarat pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua RW terpilih berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf l.
 - (3) Pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil koordinasi dengan Lurah.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hasil secara musyawarah mufakat, maka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dilakukan dengan sistem pemungutan suara (*voting*).
 - (5) Pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dengan sistem pemungutan suara (*voting*) dapat dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*).
 - (6) Masa kerja panitia pemilihan Ketua LPMK dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Camat terkait pengesahan hasil pemilihan Ketua LPMK beserta penetapan pengurus LPMK.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pemberhentian Pengurus LPMK

Pasal 48

- (1) Camat berwenang menetapkan kepengurusan LPMK.
- (2) Camat menetapkan pengurus LPMK berdasarkan hasil pemilihan Ketua LPMK beserta penetapan susunan pengurus LPMK yang disampaikan secara tertulis oleh Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK.
- (3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain:
 - a. penetapan hasil pemilihan Ketua LPMK beserta penetapan pengurus LPMK;

- b. susunan kepengurusan LPMK; dan
- c. masa jabatan Pengurus LPMK.

Pasal 49

- (1) Jabatan pengurus LPMK berakhir karena :
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan karena :
 - a. pindah tempat tinggal di luar wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. merangkap jabatan sebagai pegawai Kelurahan setempat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LPMK;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus LPMK;
 - h. melanggar larangan pengurus LPMK; dan/atau
 - i. melakukan penarikan iuran/pungutan dari masyarakat.

Pasal 50

- (1) Pengurus LPMK diberhentikan Camat atas usulan Lurah.
- (2) Dalam hal Ketua LPMK berhalangan sementara, maka pelaksanaan tugas harian akan dilaksanakan oleh Wakil Ketua LPMK.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara, maka pelaksanaan tugas harian akan dilaksanakan oleh Sekretaris LPMK.
- (4) Dalam hal Ketua LPMK berhalangan tetap, maka Wakil Ketua LPMK ditunjuk sebagai Ketua LPMK definitif.

- (5) Dalam hal Wakil Ketua LPMK yang ditunjuk sebagai Ketua LPMK definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap, maka Sekretaris LPMK ditunjuk sebagai Ketua LPMK definitif.
- (6) Dalam hal Sekretaris LPMK yang ditunjuk sebagai Ketua LPMK definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, maka akan dilakukan pemilihan Ketua LPMK untuk masa jabatan antar waktu.
- (7) Dalam hal tidak terdapat calon Ketua LPMK dan/atau warga masyarakat menolak melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat dapat menetapkan pelaksana tugas (Plt) sebagai Ketua LPMK definitif sepanjang pelaksana tugas (Plt) tersebut berasal dari LPMK dimaksud.
- (8) Pelaksanaan pemilihan dan penetapan Ketua LPMK definitif disesuaikan dengan masa jabatan pelaksana tugas (Plt).
- (9) Pengurus LPMK diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g, huruf h, dan/atau huruf j harus diusulkan oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat dan diputuskan dalam musyawarah yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPMK, Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus, Hak dan Kewajiban Pengurus, serta Pemberhentian Pengurus

Pasal 51

LPMK secara umum bertugas untuk membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, LPMK mempunyai fungsi yaitu:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus LPMK mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris, Bendahara, serta Bidang bertanggungjawab kepada Ketua LPMK.

Pasal 54 Ketua LPMK

- (1) Ketua LPMK mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan; dan
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua LPMK mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - d. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - f. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.

Pasal 55 Wakil Ketua LPMK

- (1) Wakil Ketua LPMK mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua LPMK dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan; dan
 - b. membantu Ketua LPMK dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua LPMK mempunyai fungsi:
- a. membantu Ketua LPMK dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. membantu Ketua LPMK dalam menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - c. membantu Ketua LPMK dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan;
 - d. membantu Ketua LPMK dalam mengkoordinasikan perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. membantu Ketua LPMK dalam merencanakan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
 - f. membantu Ketua LPMK dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Pasal 56
Sekretaris LPMK

- (1) Sekretaris LPMK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua LPMK untuk kemajuan dan perkembangan LPMK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris LPMK mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPMK; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua LPMK berhalangan.

Pasal 57
Bendahara LPMK

- (1) Bendahara LPMK mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan LPMK termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara LPMK mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan LPMK;
- b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- c. pencatatan kekayaan yang dimiliki LPMK.

Pasal 58
Bidang Bidang

(1) Bidang Pembangunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
- b. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membantu meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Pembangunan.

(2) Bidang Ketenteraman mempunyai tugas:

- a. meningkatkan pembinaan siskamling dan membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam dan menunjang usaha peningkatan keamananKelurahan serta membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas keamanan;
- c. membantu dan mengawasi pelaksanaan program Pemerintah di bidang ketertiban; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang ketenteraman.

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga dan membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga;
- b. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat serta membantu usaha-usaha di bidang pelaksanaan program keluarga berencana;

- c. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
 - d. meningkatkan pengetahuan keluarga melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, membantu usaha di bidang pembangunan, prasarana dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup dan membantu program Pemerintah di dalam pengawasan serta bimbingan terhadap kebersihan umum;
 - b. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - c. menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat untuk selalu merawat rumah, memelihara tanaman yang menghasilkan, membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan dan membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membentuk usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan dan membantu usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan olahraga dan kepramukaan dan membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;

- d. melaksanakan kegiatan dalam membantu usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi muda;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk ikut serta membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMK yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemuda.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan Bidang-Bidang lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
 - d. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - e. pelaksanaan perkembangan dan pencatatan segala kegiatan dengan Bidang serta mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - g. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua LPMK sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPMK.

Pasal 59

Hak dan Kewajiban Pengurus LPMK

- (1) Pengurus LPMK berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. mendorong swadaya gotong royong masyarakat;
 - d. membuat laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Camat melalui Lurah;

- e. membuat laporan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Camat melalui Lurah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan/atau Lurah.

BAB VI

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 60

- (1) Musyawarah RT, RW dan LPMK merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan setempat.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RT, RW dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menyusun tata tertib;
 - b. menyusun program kerja dan/atau kegiatan;
 - c. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. mengesahkan pertanggung jawaban pengurus;
 - e. menonaktifkan pengurus dan/atau
 - f. membahas hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 61

- (1) Keputusan Musyawarah RT, RW dan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah.
- (2) Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. musyawarah RT dihadiri oleh Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - b. musyawarah RW dihadiri oleh pengurus RW dan pengurus RT setempat; dan/atau
 - c. musyawarah LPMK dihadiri oleh pengurus LPMK dan pengurus RW pada Kelurahan setempat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RT, RW dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan Musyawarah RT, RW dan LPMK ditunda.

- (4) Pelaksanaan Musyawarah RT, RW dan LPMK berikutnya dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal kehadiran peserta musyawarah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilanjutkan dan hasil musyawarah mufakat dinyatakan sah.
- (6) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RT, RW dan LPMK mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (7) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Musyawarah RT, RW dan LPMK tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (9) Pelaksanaan Musyawarah RT, RW dan LPMK paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB VII

BIMBINGAN, SUPERVISI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN SERTA PEMBERDAYAAN RT, RW, DAN LPMK

Pasal 62

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT, RW, dan LPMK mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, hubungan kerja, larangan dan sanksi.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT, RW, dan LPMK dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu serta bisa dilakukan langsung dan tidak langsung, daring ataupun luring disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (5) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

- (6) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT, RW, dan LPMK dilakukan oleh Lurah di wilayah kerja masing-masing.
- (7) Dalam hal Lurah tidak memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pada RT, RW, dan LPMK dilaksanakan oleh Camat.
- (8) Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh RT, RW, dan LPMK.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI RT, RW, DAN LPMK

Pasal 63

- (1) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kompetensi RT, RW, dan LPMK.
- (2) Pendidikan dan pelatihan meliputi bidang kepemimpinan, manajemen, keuangan, organisasi, dan materi terkait penguatan kelembagaan lainnya.
- (3) Pendidikan dan pelatihan difasilitasi oleh Lurah kepada Pengurus RT, RW, dan LPMK melalui mekanisme kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN ATAS PRESTASI YANG DILAKSANAKAN RT, RW, DAN LPMK

Pasal 64

- (1) Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT, RW, dan LPMK diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada RT, RW, dan LPMK yang berprestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian Tim Penilai melalui sistem lomba dengan indikator-indikator penilaian.
- (3) Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT, RW, dan LPMK bertujuan untuk mengapresiasi sekaligus sebagai upaya evaluasi kegiatan RT, RW, dan LPMK.
- (4) Pemberian penghargaan kepada RT, RW, dan LPMK diberikan dalam bentuk insentif dan piagam.
- (5) Insentif dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebagai wujud penghargaan kepada RT, RW, dan LPMK atas prestasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 65

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan RW, RT dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan Kerja LPMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mencakup hal-hal yang terkait dengan usaha-usaha menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 66

Pengurus RT, RW, dan LPMK dilarang:

- a. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di luar wilayah RT, RW, dan Kelurahan setempat;
- b. menjadi pegawai Kelurahan setempat;
- c. menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. menjadi anggota salah satu partai politik;
- e. melakukan tindak pidana; dan/atau
- f. melakukan pungutan diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 67

- (1) Pengurus RT, RW, dan LPMK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal Pengurus RT, RW, dan LPMK melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; atau
 - d. pemberhentian tetap.

Pasal 68

- (1) Pemberian sanksi administratif dilakukan dengan cara:

- a. Lurah mengundang secara tertulis pengurus RT, RW, dan LPMK yang melakukan pelanggaran;
 - b. apabila undangan pertama tidak dihadiri oleh pengurus RT, RW, dan LPMK yang melakukan pelanggaran, maka dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari Lurah mengundang secara tertulis kembali;
 - c. apabila pada undangan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Lurah membuat berita acara pemeriksaan tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Lurah menyampaikan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi kepada Camat terhadap pengurus RT, RW, dan LPMK yang melakukan pelanggaran.
 - (3) Berdasarkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat melakukan pemberian sanksi administratif.

BAB XII SUMBER DANA

Pasal 69

- (1) Sumber dana LPMK dapat diperoleh dari:
 - a. hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RW dan RT dapat diperoleh dari:
 - a. dana swadaya masyarakat;
 - b. hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 70

- (1) Setiap RT, RW, dan LPMK memperoleh bantuan operasional dari Pemerintah Daerah melalui anggaran Kecamatan.
- (2) Besaran bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota mengenai standar satuan harga dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan operasional yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. biaya jasa pelayanan/honorarium untuk Ketua RT, RW, dan LPMK; dan/atau

- b. sarana dan prasarana penunjang operasional.
- (4) Biaya jasa pelayanan/honorarium untuk Ketua RT, RW, dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibayarkan setiap bulan setelah pelaporan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi RT, RW, dan LPMK kepada Camat melalui Lurah.
 - (5) Sarana dan prasarana penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa dukungan fasilitas, peralatan, dan lain-lain untuk menunjang tugas dan fungsi RT, RW, dan LPMK diberikan melalui mekanisme kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penatausahaan keuangan penyelenggaraan tugas dan fungsi LPMK, RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan berupa bukti transfer dan tanda terima penyaluran biaya jasa pelayanan/honorarium Ketua RT, RW, dan LPMK.
 - (7) Pemberian sarana dan prasarana penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIII DANA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Segala jenis iuran bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran dan dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Lurah setempat untuk dilakukan evaluasi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lurah paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan evaluasi diterima.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak ada hasil evaluasi, maka Lurah dianggap menyetujui hasil musyawarah.
- (6) Lurah menerbitkan rekomendasi berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau

- c. penolakan.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi tidak dilaksanakan oleh RT atau RW, maka Lurah dapat membatalkan iuran tersebut.

Pasal 72

LPMK dilarang menarik iuran atau pungutan dari masyarakat.

BAB XIV KETENTUAN PENOMORAN, KOP DAN STEMPEL SURAT

Pasal 73

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, setiap RT, RW dan LPMK diwajibkan untuk :
- a. mengikuti ketentuan penomoran surat yang telah ditetapkan;
 - b. menggunakan format surat berkop yang telah ditentukan; dan
 - c. menggunakan stempel yang telah ditentukan.
- (2) Contoh ketentuan penomoran, kop, dan stempel surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XV BENTUK FORMULIR

Pasal 74

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT, RW, dan LPMK terdiri dari :
- a. formulir Berita Acara Pembentukan RT/RW/LPMK;
 - b. formulir Berita Acara Pembentukan RT/RW/LPMK Pada Kondisi Khusus;
 - c. formulir Rekomendasi Camat Terkait Pembentukan RT/RW Pada Kondisi Khusus;
 - d. formulir Pengesahan Pembentukan RT/RW/LPMK;
 - e. formulir Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan RT/RW/LPMK;
 - f. formulir Keputusan tentang Panitia Pemilihan Ketua RT/RW/LPMK;
 - g. formulir Surat Pernyataan Calon Ketua RT/RW/LPMK;
 - h. formulir Surat Suara Pemilihan Ketua RT/RW/LPMK;

- i. formulir Berita Acara Pemilihan Ketua RT/RW/LPMK;
 - j. formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan dan Penetapan Pengurus RT/RW/LPMK;
 - k. formulir Keputusan Camat tentang Dispensasi Pengurus RT/RW/LPMK;
 - l. formulir Surat Pernyataan Pengurus RT/RW/LPMK;
 - m. formulir Berita Acara Pemeriksaan RT/RW/LPMK;
 - n. formulir Berita Acara Musyawarah Dana Swadaya Masyarakat RT/RW;
 - o. formulir Rekomendasi Lurah Terkait Acara Musyawarah Dana Swadaya Masyarakat RT/RW; dan
 - p. ketentuan penomoran, kop dan stempel surat.
- (2) Contoh bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dokumen pemilihan Ketua RT/RW/LPMK secara elektronik (*e-voting*) disesuaikan dengan kebutuhan elektronik.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. keputusan penetapan pengurus RT, RW dan LPMK, yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus RT, RW dan LPMK;
- b. surat-surat yang telah ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LKMK sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 November 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienka Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

